

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 68/PUU- XII/2014 TENTANG NIKAH BEDA AGAMA

A. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Setiap negara yang ada di dunia ini selalu menganut, mengatur, dan mengukur dengan sendirinya serta akan pengembangan sistem pemerintahan dan ketatanegaraannya. Karena itu, setiap negara mempunyai konsistensi dengan Undang-undang Dasar atau konstitusi yang menjadi aturan hukum (*rule of law*) dan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem pemerintahan dan ketatanegaraan suatu negara secara substansif dapat kita pelajari dalam konstitusi atau Undang-undang Dasar yang dianut dalam negara.

Seperti yang kita ketahui, UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis RI, pasca reformasi telah mengalami empat kali perubahan, yaitu; *pertama*, pada tanggal 19 Oktober 1999, *kedua* pada tanggal 18 Agustus 2000, *ketiga* pada tanggal 9 November 2001, dan perubahan *keempat* pada tanggal 10 Agustus 2002. Seluruh perubahan konstitusi tersebut tentu memiliki implikasi terhadap sistem pemerintahan dan ketatanegaraan, termasuk adanya penghapusan lembaga negara, yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Sedangkan lembaga negara yang baru adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Bank Sentral (Bank Indonesia), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan TNI/Polri.¹

Sesuai Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di

¹Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 49-50.

bawahnya, adalah lembaga yang diberi kekuasaan menguji konstitusional atau tidaknya Undang-undang atau untuk membatalkan keabsahan suatu Undang-undang yang tidak konstitusional, kewenangan mana yang diberikan sebagai fungsi eksklusif Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai sebuah pengadilan konstitusi yang dilembagakan secara khusus.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-undang Dasar 1945, hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad-20.

Setelah disahkannya perubahan ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) untuk sementara menjalankan fungsi MK sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003, dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor. 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Putusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 mengangkat hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya ialah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal

15 Agustus 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945.

2. Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi

Visi

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Misi

- a.) Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
- b.) Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

3. Kedudukan, Kewenangan, dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA), tugas dan kewenangan MK sudah ditentukan secara *limitative* dalam UUD, dan MK terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu; merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, atas kewenangan tersebut MK melaksanakan prinsip *check and Balances* yang menetapkan semua lembaga negara dalam kedudukan yang setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.²

Bagi hakim Mahkamah Konstitusi, cara rekrutmennya ditentukan dalam Pasal 24C ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi selama lima tahun dan dapat dipilih kembali

²Rahimullah, *Hubungan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Gramedia, 2007, hlm. 148.

hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, dan maksimal usia hakim konstitusi adalah 67 tahun.

I. Kedudukan

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

II. Kewenangan

Kewenangan sama artinya dengan kekuasaan atau kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda "*competentic*".³ Kewenangan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dalam Pasal 24C UUD hasil perubahan yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-undang terhadap UUD.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
- c. Memutus pembubaran Partai Politik (Parpol).
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

III. Kewajiban

Selain itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi yang dibebankan oleh Pasal 24C ayat (2) ini dihubungkan dengan adanya ketentuan baru dalam UUD hasil perubahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7A yang menyatakan: "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik

³Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991, hlm. 25.

apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Tata cara yang diperlukan untuk melaksanakan Pasal 7A tersebut oleh UUD diatur dalam Pasal 7B ayat (1) bahwa usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan /atau Wakil Presiden telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 7A UUD.⁴


Sementara itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang kewenangannya ditentukan dalam UUD, sangat diperlukan karena perubahan UUD telah menyebabkan:

- a. UUD kedudukannya sebagai hukum tertinggi negara yang di dalamnya kewenangan lembaga-lembaga negara diatur, artinya segala persoalan kenegaraan harus didasarkan dan bersumber dari UUD tersebut.
- b. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan kedudukan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD adalah sederajat, serta masing-masing lembaga negara mempunyai kewenangan sesuai dengan fungsinya yang diberikan oleh UUD.
- c. Diakuinya hak-hak asasi manusia sebagai hak konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28A s.d. Pasal 28J, serta hak-hak warga negara Pasal 27, Pasal 30, dan Pasal 31 yang terhadap hak-hak tersebut negara harus menghormati,

⁴Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, hlm. 135-136.

melindungi, atau memenuhi, di samping juga adanya hak warga negara yang timbul karena adanya kewajiban dari negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD.

4. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi



B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014

Uji Materi (*judicial review*) adalah salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. *Judicial review* merupakan sebuah hak yang diberikan kepada lembaga peradilan oleh undang-undang untuk menguji produk hukum. Indonesia sebagai negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka diberi amanat untuk melaksanakan uji materi yang dapat dilakukan terhadap dua bagian:

1. Uji materiil (*materielle toetsingsrecht*) Pengujian terhadap isi peraturan.
2. Uji formil (*formele toetsingsrecht*) Pengujian terhadap prosedur pembentukan format/bentuk peraturan.

Judicial review memiliki perbedaan mendasar dengan *constitutional review*, di antara perbedaan keduanya adalah:

1. *Judicial review* memiliki objek kajian yang lebih luas, karena bukan hanya menguji produk perundang-undangan berbentuk undang-undang.
2. *Judicial review* tidak hanya menguji soal konstitusionalnya saja, melainkan juga legalitas dari produk perundang-undangan tersebut.
3. *Judicial review* kewenangan pengujian hanya dilakukan oleh hakim atau lembaga judisial.
4. Sedangkan *constitutional review* memiliki pengertian lebih luas, karena subjek yang menguji bisa dari lembaga selain peradilan, tergantung lembaga mana yang diberi kewenangan oleh konstitusi negara tersebut.⁵

Permohonan uji materi atau *judicial review* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi, diajukan oleh:

1. Nama : Damian Agata Yuvens
Pekerjaan : Konsultan Hukum

⁵Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 2-4.

Alamat :Jalan Ratu Dibalau Nomor 24, RT 012, Kelurahan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Sebagai, **Pemohon I**

2. Nama : Rangga Sujud Widigda
 Pekerjaan : Konsultan Hukum
 Alamat :Jalan Merpati I Blok H-2/23, RT 008/RW 008, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Sebagai, **Pemohon II**

3. Nama : Anbar Jayadi
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat :Jalan Empu Barada Nomor 1, RT 001, RW 003, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

Sebagai, **Pemohon III**

4. Nama : Luthfi Sahputra
 Pekerjaan : Konsultan Hukum
 Alamat :Jalan Bendi IX Kav. 125, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Sebagai, **Pemohon IV**

Para Pemohon memilih domisili hukumnya di Jalan Kencana Permai 2 Nomor 4, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai, **Para Pemohon.**

Para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 4 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 4 Juli 2014, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 157/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 68/PUU-XII/2014 pada tanggal 16 Juli

2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 September 2014.

Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon merupakan pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama)
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang
3. Badan hukum publik atau privat
4. Lembaga negara

Maka terhadap kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK terdapat 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian.
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian.
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Di antara poin uji materiil pemohon adalah sebagai berikut:

1. Penghakiman yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara yang melangsungkan perkawinan melalui Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 merupakan pelanggaran terhadap hak beragama yang diakui melalui Pasal 28e ayat (1), Pasal 28e ayat (2), Pasal 28i ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
2. Pembatasan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 28b ayat (1) UUD 1945.
3. Norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 membuka ruang penafsiran yang amat luas dan menimbulkan pertentangan antar norma sehingga tidak dapat menjamin tepenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945.
4. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28d ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai hak atas persamaan di hadapan hukum dan Pasal 28i ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif karena menyebabkan negara melalui aparturnya memperlakukan warga negaranya secara berbeda.
5. Pembatasan yang ditentukan melalui Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 tidak sesuai dengan konsep pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang ditentukan dalam Pasal 28j ayat (2) UUD 1945.

Sedangkan alasan uji formil sebagai berikut:

1. Keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 menyebabkan terjadinya berbagai macam penyelundupan hukum dalam bidang hukum perkawinan.
2. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 adalah norma yang tidak memenuhi standar sebagai peraturan perundang-undangan.
3. Keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 justru bertentangan dengan tujuannya sendiri, yaitu agar tiap perkawinan didasari pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan

Dengan alasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan melakukan pemaknaan ulang terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 agar penilaian atas kepercayaan diserahkan kepada masing-masing calon mempelai, maka akan menimbulkan kepastian hukum karena calon mempelailah yang nantinya akan menjadi penilai keabsahan perkawinan mereka sendiri berdasarkan agamanya dan kepercayaannya.
2. Bahwa hal ini juga berarti menghapuskan intervensi negara terhadap hak atas kebebasan beragama masing-masing individual akan aliran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Artinya, calon mempelai dapat melaksanakan tafsir atas agama dan kepercayaan yang mereka anut tanpa harus mengikuti tafsir paksaan yang dilakukan negara atas masing-masing agama dan kepercayaan.

Di sisi lain, negara melalui aparturnya tidak lagi bertindak sebagai ‘hakim’ yang menilai keabsahan proses perkawinan yang dianut oleh masing-masing aliran agama dan kepercayaan sehingga tidak terjadi diskriminasi dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum.

3. Bahwa pemaknaan ulang terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 tidak akan menyebabkan perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat dilakukan begitu saja tanpa mengindahkan etika dalam kehidupan sosial.
4. Bahwa Pasal 14 UU Nomor 1/1974 menyatakan, *“yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.”*

Kontruksi Pasal 14 UU Nomor 1/1974 memastikan agar calon mempelai mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari keluarga atau kerabat mereka sebelum melangsungkan perkawinan. Tidak dilakukannya hal ini akan berdampak pada munculnya pencegahan perkawinan

5. Bahwa pemaknaan ulang terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 pun tidak menyebabkan institusi keagamaan dan kepercayaan menjadi kehilangan peran dalam melakukan penafsiran terhadap hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Sebaliknya, institusi agama dan kepercayaan justru dituntut untuk menjadi semakin aktif dan giat dalam memberikan pemahaman terhadap pemeluk agama dan kepercayaan mengenai hukum agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan.
6. Dengan demikian, pemaknaan ulang terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 merupakan jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan polemik mengenai perkawinan yang telah berpuluh-puluh tahun disadari namun tak kunjung terselesaikan. Hal ini pun akan sekali lagi mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara Pancasila sejati.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan uji materiil dan formil terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.”*

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.”*
4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dari pemeriksaan Mahkamah dimulai dari permohonan pemohon, keterangan Presiden, keterangan para pihak terkait, yakni; pimpinan Muhammadiyah, keterangan Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, keterangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), keterangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, yang menyatakan:

I. Keterangan Presiden

Pemerintah menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tegas dan jelas dalam mewujudkan adanya kepastian hukum, oleh karena itu menurut Pemerintah terhadap ketentuan *a quo* tidak perlu diberikan tafsir kembali oleh Mahkamah Konstitusi, baik melalui putusan *“Conditionally Constitutional”* maupun *“Unconditionally Constitutional”*.

Pemerintah juga menyampaikan bahwa jikalau pun anggapan para Pemohon dianggap benar adanya (*quad non*), dan

permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat menimbulkan ketidakpastian hukum
- b. Dapat menimbulkan disharmonisasi antara keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan umat beragama
- c. Dapat menimbulkan kerawanan dan gejolak sosial dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduk beragama Islam

II. Pendapat Pihak Terkait

1. Tidak ada penghakiman yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara yang melangsungkan perkawinan melalui pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Tidak ada pembatasan dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 28b ayat (1) uud 1945.
3. Norma dalam pasal 2 ayat (1) uu nomor 1/1974 tentang Perkawinan tidak membuka ruang penafsiran yang amat luas dan tidak menimbulkan pertentangan antar norma sehingga telah menjamin tepenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil.
4. Berlakunya Pasal 2 ayat (1) uu nomor 1/1974 tentang Perkawinan tidak menyebabkan terjadinya berbagai macam penyelundupan hukum dalam bidang hukum perkawinan.
5. Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah norma yang telah memenuhi standar sebagai peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan atau pernikahan adalah salah satu bentuk dari ibadah (sakral) dalam setiap agama yang berasal dari ketetapan Tuhan Yang Maha Esa, yang bertujuan untuk membina keluarga yang sejahtera dan melanjutkan keturunan. Oleh karena Negara

Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sangatlah tepat mengenai keabsahan pernikahan atau perkawinan berada pada peraturan dan norma agama masing-masing dan negara hanya memiliki fungsi menjamin dan melindungi pelaksanaan keabsahan beragama dan beribadat tersebut dengan melakukan registrasi atau pencatatan pernikahan.

2. Pernikahan atau perkawinan baik dari segi pandang setiap agama maupun hukum positif di Indonesia adalah antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yaitu pria dan wanita. Bahwa analogi pemohon yang menyatakan Pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 UUD 1945 adalah analogi ngawur, ngaco, sembrono, dan tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan ilmu. Maksud dari Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 UUD 1945 adalah melindungi hak setiap orang menjalankan dan memeluk agama. Sedangkan pernikahan beda agama secara nyata terdapat 2 (dua) agama yang memiliki keyakinan dan kepercayaan yang berbeda dan saling berhadapan. Kita ambil contoh: *“ada seorang pria yang beragama Katolik ingin menikah dengan wanita yang beragama Hindu padahal masing-masing orang meyakini agamanya. Pertanyaan besarnya adalah mau menikah dengan cara apa? Apa dengan cara Katolik atau dengan cara Hindu atau bahkan dengan cara agama lainnya?”* Norma dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 UUD 1945 adalah negara melindungi hak setiap orang perorangan dalam arti jamak, sedangkan dalam arti tunggal hanya 1 (satu) orang saja. Dalam pernikahan beda agama terdapat 2 (dua) orang yang saling berhadapan dan keduanya harus dilindungi haknya jika terjadi hal-hal yang menyebabkan hapusnya perkawinan dan akibat hukum yang muncul karena hapusnya perkawinan.

3. Kekeliruan pemohon sangat fatal dalam menafsirkan, bahwa Pasal 2 Undang-undang Perkawinan tidak menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah (vide Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 UUD 1945), karena perkawinan sangat jelas antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yaitu pria dan wanita. Oleh sebab itu unsur “Perkawinan” (Pasal 2 Undang-undang Perkawinan) tidaklah dapat ditautkan melanggar hak “*setiap orang*” [Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 UUD 1945] karena memiliki kuantitas yang berbeda. Kecuali Pemohon menafsirkan Perkawinan hanya dilakukan oleh 1 (orang) sehingga unsur “*setiap orang*” masih memungkinkan berpotensi dilanggar oleh Pasal 2 ayat (1), namun bukanlah perkawinan jika dilakukan oleh satu orang melainkan perbuatan masturbasi dan onani.
4. Permohonan Pemohon yang justru merusak ketetapan dan aturan yang bersifat Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Ibadat adalah perwujudan dan keyakinan dan kepercayaan terhadap suatu agama, oleh sebab itu tidak seharusnya hanya didasarkan pada perjanjian berdasarkan hukum perdata barat yang memiliki resiko besar terjadinya penyelewengan, pelanggaran, serta penyelundupan hukum yang berakibat pada rusaknya lembaga pernikahan Indonesia dan hancurnya tatanan norma dan aturan Ketuhanan yang murni dalam setiap agama. Bahkan di negara yang paling sekuler sekalipun seperti Amerika Serikat, bahwa pernikahan tetap dilakukan di Gereja dengan norma dan aturan Gereja dan negara hanya mencatatkan secara administrasi.

III. Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Muhammadiyah tidak membolehkan nikah beda agama dengan alasan:

1. Ahlul kitab yang ada sekarang tidak sama dengan ahlul kitab yang ada pada waktu jaman Nabi Muhammad Saw. Semua ahlul

kitab jaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah menurut Yahudi dan Isa itu anak Allah menurut Nasrani.

2. Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagaimana tujuan utama dilaksanakannya perkawinan.
3. Insya Allah umat Islam tidak kekurangan wanita muslimah, bahkan realitanya jumlah kaum wanita muslimah lebih banyak dari kaum laki-lakinya.
4. Selain upaya *sad adzariah* atau mencegah kerusakan untuk menjaga keimanan calon suami, isteri, dan anak-anak yang akan dilahirkan, bahkan sekalipun seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Namun dalam kasus yang saudara sebutkan di atas, kami tetap tidak menganjurkan perkawinan tersebut karena syarat ahlul kitab yang disebut dalam Surat Almaidah ayat 5, yang dijadikan oleh mereka yang membolehkan perkawinan tersebut tidak terpenuhi, yaitu syarat Al-Ikhsan, yang artinya wanita ahlul kitab tersebut haruslah wanita baik-baik yang menjaga kehormatan, bukan pezina yang semua ini termaktub dalam Surat Almaidah ayat 5.

IV. Keterangan Tim Advokasi untuk Kebhinekaan

Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Mengabulkan uji materiil terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain itu, Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan juga mengajukan seorang ahli bernama Suhadi, keterangannya terkait hal ini adalah:

1. Hak untuk membentuk keluarga tidak boleh melanggar hak memeluk agama dan kepercayaan.
2. Dalam menerjemahkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kedalam administrasi pencatat perkawinan, semua Kantor Urusan Agama (KUA) menolak mencatat perkawinan umat Muslim dengan umat nonmuslim, sedangkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (KPPCS) juga banyak menolak pencatatan perkawinan antara calon suami-isteri yang berbeda agama.
3. Terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama di UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Reformasi hukum telah menegaskan semangat non-diskriminatif dan keabsahan praktik pencatatan perkawinan beda agama

V. Keterangan Majelis Ulama' Indonesia

1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 karena telah mendapatkan *authoritative source* yang kuat yaitu berdasarkan alinea ketiga dan alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.
2. Bahwa Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat
3. Bahwa permohonan para Pemohon tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus ditolak

VI. Keterangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Terkait permasalahan hukum nikah beda agama, maka dengan ini PBNU berpendapat bahwa:

1. Perempuan Muslimah hanya boleh dinikahkan dengan pria yang beragama Islam, karena seluruh ulama' menyepakati keharaman wanita Muslimah dinikahkan dengan nonmuslim. Demikian pula seorang pria Muslim hanya boleh menikahi wanita beragama Islam dan hukumnya haram pria Muslim menikahi wanita Yahudi atau Nasrani. Salah satu alasannya, kecil kemungkinan untuk menarik wanita *kitabiyah* masuk ke dalam Islam dan masih banyak cara lain untuk berdakwah mengajak orang lain masuk ke dalam agama Islam.
2. Masih tersedia cukup banyak wanita Muslimah dalam jumlah yang sulit ditentukan di Indonesia ini untuk dinikahi oleh pria muslim.
3. Bahwa perkawinan seorang Muslim dengan wanita *kitabiyah* yaitu Yahudi dan Nasrani, akan menimbulkan *mafsadah* yang besar dalam kehidupan berkeluarga dan akibat-akibat hukum lainnya yang lebih pelik dan tidak terindahkan. Seperti persoalan keimanan, masalah anak, agama anak, halal-haramnya makanan dan minuman, dan sebagainya. Sehingga seorang Muslim lebih utama untuk menghindari pernikahan dengan wanita nonmuslim.
4. Pria Muslim diharamkan menikahi wanita-wanita dari penganut agama yang bukan ahlul kitab, yaitu agama yang bukan tergolong agama *samawi*, seperti; Hindu, Budha, Kong Hu Cu, dan lain-lain.

Dengan demikian, terkait dengan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), tidak perlu mendapatkan perubahan karena sudah sesuai dengan ajaran Islam yang menjiwai undang-undang tersebut, maka perkawinan beda agama dinyatakan tidak bisa dilakukan secara Islam dan tidak bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

VII. Keterangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)

1. Bahwa dari perspektif hak asasi manusia, rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut telah melanggar HAM, di mana hak warga negara untuk menikah dengan warga negara Indonesia lainnya yang berbeda agama telah diabaikan. Akibat pengabaian hak-hak mereka sebagai warga negara, banyak pasangan berbeda agama yang justru menjadi terjebak dalam pilihan yang sama sekali tidak mereka kehendaki, yaitu yang tidak memiliki landasan moral dan spiritual seperti hidup bersama tanpa menikah. Di sinilah ironismenya, sementara Pasal 2 ayat (1) berupaya menjaga kemurnian rohani pasangan yang akan menikah, interpretasi yang sempit terhadap Pasal tersebut justru berpotensi menciptakan penyimpangan moral dan spiritual karena penolakan catatan sipil terhadap pernikahan pasangan yang berbeda agama.
2. Bahwa gereja bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan gereja merupakan satu entitas yang berbeda yang berada dalam naungan negara. Untuk itu, dalam hal-hal tertentu, gereja harus patuh terhadap negara, tetapi kepatuhan gereja terhadap negara harus disertai sikap korektif bilamana negara pun melakukan penyimpangan maupun pelanggaran tentang hukum dan hak asasi manusia. Dalam konteks inilah interpretasi yang sempit terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 justru telah melahirkan kebijakan yang diskriminatif terhadap hak warga negara yang hendak melakukan pernikahan campur atau berbeda agama.
3. Bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menyimpang dari rasa keadilan karena secara teologis orang yang berbeda agama pun tidak boleh dilarang atau dihalangi untuk menikah. Pasal ini juga tidak adil terhadap pasangan yang secara ekonomi kurang beruntung, pasangan beda agama yang secara ekonomi baik dapat melaksanakan

pernikahan mereka di luar negeri, sementara pasangan agama yang secara ekonomi kurang beruntung tidak memiliki kesempatan yang sama.

4. Seharusnya lembaga catatan sipil hanya berperan sebagai administratif, sekedar mencatat perkawinn yang sudah disahkan oleh agama, tetapi dalam praktinya lembaga catatan sipil justru bertindak melebihi fungsi dan perannya. Artinya, lembaga tersebut telah mengintervensi keabsahan dari suatu perkawinan yang telah disahkan oleh agama. Dalam banyak kasus, lembaga catatan sipil sering menolak menikahkan mereka yang hendak melakukan perkawinan beda agama dengan alasan Pasal 2 ayat (1) yaitu, bahwa suatu pernikahan harus disahkan secara hukum agama dan kepercayaan. Pada sisi lain, lembaga catatan sipil juga menolak mencatatkan suatu pernikahan meski sudah diusahakan secara hukum agama dan kepercayaan.
5. Bahwa kedepan perlu dibuat sebuah regulasi peraturam yang lebih realistis terhadap realitas kebhinekaan kita yang mengatur dan memfasilitasi perkawinan pasangan yang berasal dari agama yang berbeda.
6. Bahwa menurut Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan, sehingga sudah waktunya direvisi dan/atau diganti dengan Undang-undang yang baru yang sifatnya lebih demokratis.

VIII. Keterangan Umat Budha Indonesia (WALUBI)

Walubi tidak menyampaikan pandangan-pandang hukum, melainkan lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan etika moral tentang perkawinan dan juga kebebasan beragama:

1. Dalam hukum agama Budha, Budha mengatakan sepasang manusia bisa melangsungkan pernikahan itu karena ada jodoh

masa lampau yang sangat kuat dan sangat dalam. Oleh karena itu, yang merupakan landasan keyakinan dari agama Budha.

2. Dalam kebebasan beragama, Budha menyatakan bahwa sebetulnya agama Budha tidak begitu saja menerima umat dari lain agama untuk ikut Budha, karena Budha selalu menyarankan dalam sebuah cerita, ada seorang dari agama lain untuk ikut agama Budha, sudah tiga kali datang kepada Budha, dan Budha mengatakan bahwa andaikata anda ingin mengikuti agama Budha, bisa saja anda mempraktikkan darma di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi anda harus menyatakan anda adalah agama yang diyakini semula.
3. Budha juga menyatakan tidak menerima dana yang disumbangkan oleh anda kepada agama Budha. Jadi ini prinsip dasar yang ada pada agama Budha. Oleh karena itu pada sisi lain, tentu komunitas Budha sebagai bagian dari bangsa, bagian dari negara, tentu juga mentaati hukum. Dalam kaitan ini, umat Budha juga patuh kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam memberikan pelayanan keagamaan untuk hal-hal yang berkaitan dengan upacara pernikahan.

IX. Keterangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

Dalam catatan KWI, menerangkan bahwa Undang-undang Perkawinan yang sekarang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami cacat karena:

1. Isi dan rumusannya menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu diartikan dan dimaknai *de facto* dengan pembatasan jumlah agama dan kepercayaannya. Pembatasan ini mengakibatkan sebagian warga negara Republik Indonesia tidak mendapatkan pelayanan dalam mewujudkan haknya sebagai warga negara karena masuk dalam pembatasan yang ditetapkan tersebut.

2. Dalam situasi tersebut, kerap dijumpai bahwa prasarana tertentu dalam melaksanakan tugas negara “memaksa” agar warga negara tersebut salah satu yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini kami berpendapat bahwa negara melampaui kewenangannya karena memasuki ranah penyelamatan yang kami yakini sebagai hubungan pribadi dengan Tuhan yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap orang.
3. Dalam pengalaman di tengah masyarakat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) sering menimbulkan kesulitan untuk warga negara yang dalam kenyataan hidupnya hendak menikah dalam suatu perkawinan beda agama. Kerap dijumpai mereka yang menikah beda agama dan sudah diteguhkan perkawinannya menurut agama tertentu mendapat kesulitan untuk pencatatan sipil. Kerap dijumpai pula dalam perkawinan beda agama ini, salah satu pihak “dipaksa” pindah agama agar kebutuhan pencatatan sipil bisa dilayani. Dalam konteks ini penting untuk digarisbawahi bahwa menurut kami, siapa pun juga tidak bisa memaksakan seseorang untuk pindah agama agar bisa menikah dengan pasangannya yang beda agama. Sikap ini dapat juga membuat orang sulit mewujudkan haknya untuk menikah jika menemukan pasangannya yang beda agama. Isi dan rumusan Pasal 2 ayat (1) perlu diartikan bahwa dalam rangka perkawinan perlu dijunjung tinggi dua hak mendasar dan setiap pribadi, yaitu kebebasan hati nurani untuk memilih pegangan hidup atau beragama dan hak untuk menikah. Tidak boleh bila kedua hak ini bertemu berakibat salah satu harus dikorbankan. Dalam hal perkawinan, ketentuan yang berlaku mesti memungkinkan dua hal tersebut tetap dihormati dan dibela.

X. Keterangan Parisada Hindu Dharma Indonesia

Perkawinan beda agama menurut ketentuan ajaran agama Hindu dinyatakan tidak dapat disahkan melalui *Vivaha Samskara*, sehingga

hal ini dilakukan, maka pasangan suami-isteri seperti itu dianggap tidak sah dan untuk selamanya dianggap sebagai *samgrhana* (perbuatan zina). Kemudian, sebagai konsekuensinya adalah perkawinan mereka dianggap batal dan tidak dapat dicatatkan administrasi kependudukannya pada kantor Catatan Sipil.

XI. Keterangan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN)

Ketentuan nikah beda agama dapat dilihat di dalam ketetapan Tata Cara dan Upacara *Liep Gwan/Li Yuan* Pernikahan.

Pertama:

1. Bahwa pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah Firman Tian.
2. Perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial, politik, maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan.

Kedua:

Perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan oleh Firman Tian (Tian Ming), Tuhan Khaliq Semesta Alam dan telah memenuhi ketentuan tata agama dan tata laksana upacara, tata aturan Dewan Rohaniwan Agama Khonghucu Indonesia, serta hukum perkawinan yang ditetapkan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin).

Ketiga:

1. *Li Yuan* Perkawinan dilaksanakan hanya bagi kedua mempelai yang beragama Khonghucu.
2. Bagi mempelai yang berbeda agama, tidak dapat dilaksanakan *Li Yuan* Perkawinan melainkan hanya pemberian restu sebagai pengakuan dan pemberitahuan telah dilaksanakan perkawinan.

Pendapat Mahkamah

Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan para Pihak Terkait, keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, keterangan Majelis Ulama' Indonesia, keterangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Perwakilan Umat Budha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU i/1974 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Menurut para Pemohon, norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 membuka ruang penafsiran dan pembatasan sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan ketentuan kebebasan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.
2. Bahwa Alenia Keempat Pembukaan UUD 1945, menyatakan “... *yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Bahwa ideologi negara Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa juga dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka tindakan atau perbuatan

yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Salah satu tindakan atau perbuatan yang terkait erat dengan negara adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Oleh karenanya, untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh negara.

3. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) 1/1974. Menurut para Pemohon, hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 sehingga dengan adanya Pasal 2 ayat (1) 1/1974 para Pemohon merasa ada pembatasan hak warga negara dalam melangsungkan perkawinan tersebut. Menurut Mahkamah, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J UUD 1945]. Sesuai dengan landaan falsafah Pancasila dan UUD 1945, menurut Mahkamah, Uu 1/1974 telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta telah pula dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
4. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan karena Pasal 2 ayat (1) 1/1974 “memaksa” setiap warga

negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahannya yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami-isteri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena ada kemauan yang sama dan ikhlas antara pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Bahwa ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak untuk menjalankan agama dan hak atas kebebasan beragama, terlanggar dengan berlakunya Pasal 2

ayat (1) UU 1/1974 karena pada *a quo* memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampurkan perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta untuk mendekati penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan beragama berdasarkan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

6. Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Amar Putusan Mahkamah

Mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu empat

belas, selesai diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.39 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap sebagai Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Sunartoyo, dan Manahan MP. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*).

Alasan berbeda (*concurring opinion*) Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati sebagai berikut:

Bahwa memang benar Undang-undang *a quo* telah menimbulkan berbagai permasalahan khususnya terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama, bahkan menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum karena ketidakpatuhan warga negara terhadap hukum negara. Namun demikian, permohonan terhadap Pemohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, ***“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai”***, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Penyelesaian terhadap permasalahan perkawinan beda agama dan kepercayaannya tidak akan tercapai hanya dengan menambahkan frasa ***“sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai”*** dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Menurut saya, penambahan frasa tersebut justru akan membuat suatu ketidakpastian

hukum dan menimbulkan berbagai penafsiran, oleh karena penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai, sehingga akan timbul penafsiran yang lebih bervariasi. Berdasarkan semua pertimbangan di atas dan sesuai dengan putusan Mahkamah *a quo*, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati “Menolak” permohonan para Pemohon.